

PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI CIREBON

2013

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON NOMOR 24/Kpts/KPU-Kab-Crb/VIII/2013 TENTANG PENETAPAN PASANGAN BAKAL CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI CIREBON SEBAGAI PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI CIREBON DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI CIREBON TAHUN 2013

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 104 ayat (1) PKPU Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menyatakan bahwa berdasarkan hasil penelitian terhadap persyaratan pengajuan bakal pasangan calon dan syarat calon, KPU Kabupaten/Kota menetapkan nama pasangan calon yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan dituangkan dalam Berita Acara penetapan pasangan calon ;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, KPU Kabupaten Cirebon perlu untuk menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten Cirebon tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Cirebon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013 ;

Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Cirebon ini adalah :

UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234); UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844); UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5246); UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316); Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2008 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; PKPU Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kab/Kota; PKPU Nomor 09 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP Nomor 13 Tahun 2012, 11 Tahun 2012 dan 01 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu; PKPU Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Cirebon Nomor 24/Kpts/KPU-Kab-Crb/VIII/2013 diatur tentang :

Menetapkan Pasangan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013, yaitu :

1. Moch. Insyaf Supriyadi, SH – H.Darusa, SH;
2. Drs.Sunjaya Purwadi S, MM.,M.Si – H.Tasiya Soemadi;
3. H.Ason Sukasa, Sm.HK - Kusnandar P, S.IP.,M.Si;
4. Hj.Raden Sri Heviyana – H.Rakhmat,SE;
5. H.Nurul Qomar,S.Sos.,MM – Drs.H. Subhan; dan
6. H.Mohamad Luthfi, ST – Ratu Raja Arimbi Nurtina, ST

CATATAN

- Keputusan KPU Kab Cirebon ini mulai berlaku sejak ditetapkan tanggal 14 Agustus 2013.

